

**EFEKTIVITAS BERLAKUNYA BATAS USIA  
MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA  
KABUPATEN KUDUS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyelesaian Tugas Akhir  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

*Oleh:*

**Mochammad Syaiful Bahri**  
**NIM. 1620110027**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322  
Telp. (0291) 438818

### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Mochammad Syaiful Bahri  
 NIM : 1620110027  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : "Efektivitas Berlakunya Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus."

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 22 Februari 2021 sampai 23 Agustus 2022 dan disetujui untuk dapat melanjutkan proses munaqosyah.

Kudus, 23 Agustus 2022

Pembimbing,

**Dr. Muhaimin, M.H.I**  
NIP. 197506202005011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51 Kudus 59322,  
 Telp. (0291) 432677

**PENGESAHAN MUNAQOSYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini bahwa skripsi saudara:

**Nama : Mochammad Syaiful Bahri**  
**NIM : 1620110027**  
**Fakultas : Syariah**  
**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)**  
**Judul Skripsi : Efektivitas Berlakunya Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Telah diujikan pada 31 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<b><u>Dr. H. Jaenal Arifin, M.Ag.</u></b> NIP. 197402072007011026 Ketua Sidang/Penguji I	9/22 /9	
<b><u>Dr. Suhadi, M.S.I.</u></b> NIP. 197405182007121002 Penguji II	9/22 /9	
<b><u>Dr. Mahda Reza Kurniawan, M.S.I.</u></b> NIP. 198607031007092018 Sekretaris/Penguji III	9/22 /9	
<b><u>Dr. Muhaimin, M.H.I</u></b> NIP. 197506202005011007 Dosen Pembimbing	9/22 /9	
<b><u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum.</u></b> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Fakultas Syariah	9/22 /9	



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Mochammad Syaiful Bahri**, NIM: 1620110027 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 5 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**Moch. Syaiful Bahri**  
**NIM : 1620110027**

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا  
 تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui [QS. al-Baqarah: 232].”<sup>1</sup>

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل  
 [رواه ابن حبان]

Artinya: “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil (Diriwayatkan Oleh Ibnu Hibban).”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Surat al-Baqarah ayat 232, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014).

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 430.

## PERSEMBAHAN

*Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas Kehendak Tuhan Yang Maha Esa penulis bisa menjadi pribadi yang berfikir dan berilmu. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan yang jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan.*

*Skripsi ini merupakan salah satu dari bagian ibadahku kepada Allah SWT, karena hanya kepada-Nya semua lantunan do'a kulangitkan dan hanya kepada-Nya satu-satunya tempat memohon pertolongan serta kemudahan.*

*Lantunan Al-fatihah beriring shalawat dalam silahku merintih, menandakan do'a dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku utukmu. Ku persembahkan sebuah karya ini kepada:*

- 1. Teruntuk jiwa yang terindah, Bapak H. Charis Anwari Alm. yang selalu ku do'akan dan Ibu Hj. Fatimah yang tercinta tak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi serta menyayangi dengan tulus dan sepernuh hati. Terimakasih yang tak terhingga kerana beliau tidak pernah berhenti mengalirkan do'a kepada Yang Maha Esa.*
- 2. Segenap Kakak-Kakak saya Mas edy, Mbak Riana, Mbak Farida, Mas Amat dan keponakan-kpeonakan saya yang tersayang yang selalu membantuku, memberikan dukungan, memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ini.*
- 3. Selaku Bapak dosen pembimbing Dr. Muhaimin M.H.I. selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini serta semua dosen IAIN Kudus beserta staf-stafnya, terutama dosen-dosen yang telah mengajar berbagai mata kuliah kepada saya.*
- 4. Teruntuk Bapak Ali Hasan,S.Ag. M.Pd.I dan Bapak Syaifur Rakhman selaku pegawai KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang telah memberikan motivasi, pengalaman dan bimbingannya kepada penulis.*
- 5. Teuntuk Keluarga besar Bolo Ngopi Melek Bengi (Ziyad, Anif, Nizam, Mas Davieq) yang telah bersedia meluangkan waktu*

*dalam penelitian ini, dan senantiasa sabar memberikan bantuan dan dukungan dalam penelitian ini.*

6. *Teruntuk teman baik saya Arif Umron, Ahmad Syafi'i dan Rif'an selaku orang yang dibalik layar memotivasiku dan menyemangatiku dalam penyusunan karya ini.*
7. *Teruntuk My Someone (Aminah Lailatus Su'ada') yang selalu mendampingi, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga niat baik kita cepat terkabulkan.*
8. *Teruntuk para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan program studi sarjana (S1) ini*
9. *Dan teruntuk Teman-teman yang sudah baik kepadaku, terimakasih selalu memberi dukungan, dorongan, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Aamiin.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 158/1987)

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	S/s	م	M/m	و	A/a
ث	Š/s	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	و	I/i
ج	J/j	ط	T/t	و	W/w	و	U/u
ح	H/h	ظ	Z/z	هـ	H/h	Mādd	
خ	Kh/kh	ع awal	'A/a'	ء akhir	A 'a'	ها	Bā
د	D/d	ع akhir	A 'a'	ء awal	A/a	بي	Bī
ذ	Ḍ/ḍ	غ	G/g	ي	Y/y	بو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أب	abb	فَلَکِیّ	Falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبّ	rabb	عَالِیّ	'ālamiy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		أل		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furū'	القَمَرُ	al-qamar	غَیْرِي	gairī
قَرَأَ	qara'a	الْقَضَاءُ	al-qaḍā'	الشَّمْسُ	al-syams	سَیّ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Tā' Marbūṭah	
جَمَالُ الدِّینِ	Jamā'uddīn	جَمَالُ الدِّینِ	Jamā' al-Dīn	سَاعَةٌ	sa'ah		



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmaanirrahim*

#### ***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat, Taufiq. Hidayah, serta Inayah-Nya sehingga dalam penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi yang penulis angkat berjudul “Efektivitas Berlakunya Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam ) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Selama menulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyambangkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M.Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
2. Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Fuad Riyadi, Lc., M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
4. Bapak Dr. Muhaimin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Semua dosen dan staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu serta segenap keluargaku yang selama ini selalu memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat belajar dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak H. Charis Anwari (Alm.) dan Ibu Hj. Fatimah selaku Bapak dan Ibu bagi penulis yang telah memberikan nasehat dan barokah do'a dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua Hakim, Pegawai, serta staf di Pengadilan Agama Kudus dan di Pengadilan Negeri Kudus yang selama menjalani kegiatan KKN-IK selalu memberikan motivasi, semangat serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua Pegawai KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terkhusus Bapak Ali Hasan, S.Ag. M.Pd.I dan Bapak Syaifur Rakhman yang telah memberikan izin penelitian, arahan serta bimbingan dalam menulis skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang tertuang dalam penulisan ini diharapkan ada manfaat dan barokahnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Kudus, 05 Agustus 2022  
Peneliti,



**Moch. Syaiful Bahri**  
**NIM. 1620110027**